

Relevansi *Maqasid* Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori Dan Praktik

Mochamad Fathoni¹

Abstract

After 9/11, muslim in the west became minority even in his/her own country. There are presumption that Islam related to terrorism and this is the main reason why muslim in the world become minority, especially for muslim who live in the non-muslim country. Aim of the study is to find a new approach within muslim in diplomacy to protect the muslim minority or other minority in the plurality of today nation-state. We use literature studies through descriptive analysis in explained the relevance of maqashid sharia in solving the minority issue and compare several case study of its implementation in several countries. The novelty of the study is that political scientists have not touched the topic from the basic teaching of Islam, which is maqashid sharia, as an approach in solving the problem related minority, especially muslim minority. The finding in the study is that maqashid sharia as an approach can be developed as soft-power diplomacy strategy which can be distinguished as Islamic diplomacy model in solving minority issue.

Keywords: maqasid sharia, Islamic diplomacy, minority

Abstrak

Pasca peristiwa 9/11, warga muslim di negara-negara barat seakan menjadi minoritas di negaranya sendiri. Munculnya pra-anggapan yang mengkaitkan Islam dan terorisme merupakan sebab utama warga muslim dunia menjadi betul-betul minoritas. Hal ini terutama dialami oleh umat Islam yang berada di negara-negara non-muslim. Tujuan studi ini adalah diperlukan pendekatan baru dari umat Islam sendiri, terutama dari negara-negara Islam atau mayoritas muslim dalam berdiplomasi untuk melindungi minoritas muslim maupun minoritas etnis dan agama lain di tengah dinamika negara-bangsa yang semakin majemuk. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan relevansi maqasid syariah dalam menyelesaikan masalah minoritas disertai perbandingan sejumlah contoh studi kasus penerapannya di sejumlah negara. Kebaruan dari studi ini adalah belum ada ilmuwan politik yang menggunakan maqasid syariah sebagai pendekatan model diplomasi Islam di dalam menangani berbagai persoalan menyangkut isu minoritas, khususnya minoritas muslim. Temuan dalam penelitian ini adalah pendekatan maqasid syariah dapat menjadi strategi diplomasi soft power yang menjadi ciri khas model diplomasi Islam dalam mencapai kepentingan tidak saja menyelesaikan isu minoritas.

Kata-kata kunci: maqasid syariah, diplomasi islam, minoritas

Pendahuluan

Minoritas selalu ada dalam setiap masyarakat. Minoritas, dalam artian yang luas, menurut Dostoevski (1956), dapat diartikan sebagai manusia yang terhina dan direndahkan. Dalam konteks politik internasional saat ini, minoritas adalah warga masyarakat yang hanya mendapatkan sedikit atau tidak sama sekali hak untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Salah satu isu minoritas yang

mengemuka dewasa ini adalah isu minoritas muslim dan mayoritas non-muslim, seperti terjadi di Barat. Hal ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan Pew Research Center Forum on Religion & Public Life bahwa jumlah populasi muslim di Barat (Eropa dan Amerika) pada tahun 2009 hanya 42,7 juta jiwa atau 2,7% dari total populasi muslim seluruh dunia yang berjumlah 1,6 miliar jiwa. Sehingga ketegangan hubungan antara Islam dan Barat di Eropa menjadi sebuah isu politik

¹ Staf Pengajar Jurusan HI Universitas Peradaban, Email: hiiro_toni@yahoo.com

internasional yang dilandaskan pada persoalan minoritas.

Minoritas menjadi isu politik internasional ketika mereka yang minoritas melakukan perlawanan balik menuntut persamaan hak mau\pun menentang penindasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dan tuntutan atau perlawanan ini mendapat dukungan dari pihak atau negara lain. Gurr (2000), mendefinisikan isu terkait minoritas ini sebagai kategori *minorities at risk*. Isu minoritas dapat menjadi konflik dalam suatu negara ketika ditangani dengan pendekatan kekerasan. Berbagai konflik terkait minoritas dari berbagai negara di seluruh dunia terjadi disebabkan cara-cara penanganan yang mengandalkan kekerasan dalam penyelesaiannya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah muncul berbagai aksi balas-membalas sebagai respon terhadap perlakuan yang diterima oleh mayoritas maupun minoritas.

Pasca peristiwa 9/11, warga muslim di suatu negara seakan menjadi minoritas di negaranya sendiri. Munculnya pra-anggapan yang mengkaitkan Islam dan terorisme merupakan sebab utama warga muslim dunia menjadi betul-betul minoritas. Hal ini terutama dialami oleh umat Islam yang berada di negara-negara non-muslim. Perlakuan diskriminasi seperti di Amerika, pembatasan aturan mengenai praktik keagamaan seperti jilbab dan burqa seperti di Prancis termasuk pelarangan kegiatan sembahyang di tempat umum seperti

di Inggris, hingga penutupan akses-akses kegiatan ekonomi dan politik di Cina menjadikan warga muslim menjadi minoritas di mana-mana.

Isu minoritas muslim semakin bertambah pelik ketika dihadapkan pada gelombang migran dari negara-negara yang berkonflik di kawasan Timur-Tengah baru-baru ini ke berbagai negara di Eropa, Asia, Amerika dan Australia. Dari yang semula terbatas pada isu pengungsi berkembang menjadi isu kependudukan, isu ekonomi dan politik hingga isu yang paling mengemuka adalah isu Islamisasi Eropa dan Islamisasi Amerika dengan terus bertambahnya populasi muslim di negara-negara tujuan pengungsian tersebut.

Kondisi tersebut diatas sudah diamati Senghaas (1997) sebagai instrumen konflik dalam politik internasional pasca perang dingin yang memicu terjadinya benturan dalam peradaban. Tuntutan kelompok minoritas untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas di satu negara atau satu kawasan regional memicu serangkaian konflik yang dapat memecah atau men-disintegrasikan masyarakat di dalamnya.

Abdul Hamid Al-Sulayman (1993) mengkritik para ulama fikih Islam yang terlalu terpaku pada teks dan tidak mampu mengapresiasi perkembangan zaman. Sehingga diperlukan semangat mengembangkan metodologi dan pendekatan baru dalam ajaran Islam guna menjawab tantangan umat Islam

sekaligus tetap sejalan dengan nilai dan ajaran Islam di masa mendatang.

Sejalan dengan kritik tersebut, untuk menciptakan hubungan yang baik antara umat Islam sebagai minoritas dengan non-muslim yang mayoritas di berbagai negara dalam suatu negara-bangsa yang semakin majemuk diperlukan pendekatan baru dari umat Islam sendiri, terutama dari negara-negara Islam atau mayoritas muslim dalam berdiplomasi untuk melindungi minoritas muslim maupun minoritas etnis dan agama lain di suatu negara atau kawasan tersebut.


Tinjauan Literatur

Islam agama Rahmatan lil Alamin

Makna Islam (إسلام) bila ditinjau dari kata dasarnya, berasal dari kata *Salaama*, *Yuslimu*, Islam, yang artinya adalah, selamat, damai, sejahtera. Praktik sederhana dari makna tersebut adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran sehingga terciptalah keselamatan dan perdamaian di muka bumi. Pengertian ini menunjukkan bahwa Islam membawa kebaikan bagi semua. Oleh karena itu dikatakan bahwa Islam merupakan *rahmatan lil alamin*.

Pernyataan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tertuang di dalam Alquran (Lihat Q.S 5:3 dan Q.S 6:38). Esensi terpenting dari pengertian rahmat bagi seluruh alam tersebut tercermin dalam aturan hukum (syariah) yang lengkap, termasuk menyangkut hubungan internasional,

sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Nilai Dasar Islam dan Turunannya

Maqasid Syariah

Aspek terpenting dari ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* atau membawa kebaikan universal adalah terpenuhinya *maqasid* syariah atau tujuan syariah di dalam setiap tindakan seorang muslim. *Maqasid* berasal dari *fi'il tsulasi* (قصد). Dalam kamus *Lisan al-Arab* yang ditulis Mansur (1984), *qa-sha-da* mempunyai beberapa arti antara lain: maksud, menuju sasaran, jalan yang lurus (*istiqamah*), adil dan sebagainya.

Maqasid dalam (Ma'luf, 1986) adalah kata jadian (*isim makan*: bentuk kata benda yang menunjukkan tempat) maka arti *maqasid* adalah tempat atau obyek sasaran dari tujuan. Sementara *syariah* adalah kebiasaan atau sunnah. Maka dari itu *maqasid al-*

syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan dari kebiasaan atau sunnah.

Seorang muslim yang menegakkan *maqasid*, berarti telah menciptakan keselamatan dan kesejahteraan pada ruang-ruang privat maupun publik yang disebut maslahat. Maslahat berarti bermanfaat bagi banyak orang. Dengan kata lain, menjaga maslahat berarti melindungi kepentingan publik atau kepentingan umum dari tindakan seseorang atau sekelompok orang yang hendak membawa kerusakan, termasuk di dalamnya melindungi minoritas dari perlakuan yang tidak adil maupun zalim.

Maqasid syariah merupakan kajian yang mempunyai posisi sentral dalam ijtihad kaum muslimin pada setiap masa, termasuk di masa mendatang. *Maqasid* syariah merupakan kajian *ijtihadiah* yaitu menampakkan hukum yang tidak ada *nash (dalil)* dalam Alquran maupun hadits. Setiap mujtahid dari berbagai bidang keilmuan wajib hukumnya untuk mengetahuinya karena *Maqasid syariah* bertujuan untuk mencari tahu dasar landasan atau sebab mengapa hukum itu diturunkan.

Konsep *maqasid* sendiri dikembangkan sejak abad ke-12 oleh Abdul Hamid Al-Ghazali (wafat 1.111 M) melalui penjagaan atau perlindungan lima aspek fundamental seorang manusia, yakni: 1. Melindungi iman, 2. Melindungi akal, 3. Melindungi badan/jiwa, 4. Melindungi keturunan dan 5. Melindungi harta.

Dalam perjalanannya, konsep *maqasid* tersebut mengalami revisi dan pengembangan lebih lanjut pada abad ke-14 oleh Ibnu Taimiyah (wafat 1.328 M) dan kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya, yaitu As-Syatibi (wafat 1.388 M) menjadi landasan filosofi hukum Islam yang baru (Rane, Halim, 2013). As-Syatibi (2004) dalam kitab *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah menjelaskan bahwa maqasid syariah* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer).

Kategori *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan (As-Syatibi, 2004:221). Adapun lima aspek perlindungan fundamental kehidupan manusia yang dikembangkan Al-Ghazali tersebut di atas termasuk dalam kategori ini.

Kategori kedua, yaitu *Hajiyyat* dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang dimaksud, tapi tidak mencapai darurat. Dalam arti bila pemenuhannya tidak bisa terpenuhi, maka hak dasarnya masih bisa terlindungi, meski sangat lemah (As-Syatibi, 2004:222). Contoh yang termasuk dalam perlindungan kategori ini adalah seperti menjaga hubungan kekerabatan, menghormati hak tetangga, kewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan

mencegah kerusakan lingkungan (Rane, Halim, 2013: 494).

Adapun kategori ketiga, yaitu *Tahsiniyyat* dapat dimaknai sebagai hal-hal yang tidak mendesak dan sangat tidak penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi, *tahsiniyyat* akan menyempurnakan pelaksanaan hak-hak yang lain (As-Syatibi, 2004:223). Contoh yang termasuk dalam perlindungan kategori ini adalah persamaan hak politik dan kesetaraan gender.

Diplomasi (Islam)

Menurut Reyhler (1996), diplomasi mengalami perkembangan luar biasa pesat dengan munculnya berbagai aktor baru selain negara. Sekalipun era perang dingin telah berakhir, peran diplomasi tidak berkurang sehingga dibutuhkan berbagai pendekatan baru yang lebih sesuai. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Cohen (1998) dalam artikelnya mengungkapkan bahwa diplomasi tetap menjadi 'ruang mesin' dalam kajian hubungan internasional.

Mellison (2005) dalam buku *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* mengemukakan bahwa terdapat kebingungan yang dialami para diplomat AS terkait kebijakan luar negeri yang harus mereka lakukan pasca serangan September 2001. Hal ini dikarenakan terjadi pergeseran aktor politik internasional dari negara (*states*) menjadi non-negara (*non-states*) yang pada

gilirannya memunculkan beragam pendekatan baru dalam berdiplomasi.

Riordan (dalam Mellison, hlm.180:2005) mengemukakan bahwa diperlukan pendekatan dialogis dalam membangun hubungan kerjasama antara Barat dan Islam guna melawan terorisme dan pembangunan bangsa (*nation building*). Menurutnya, salah satu strategi yang dapat menjadi jembatan dialogis tersebut adalah dengan melibatkan peran serta komunitas muslim minoritas di negara-negara Barat dalam mencapai kepentingan Barat terkait dua isu utama tersebut di atas. Oleh karena itu, peran-peran utama diplomasi Barat akan lebih tepat bila dilakukan oleh lembaga non-pemerintah seperti NGO, universitas, kamar dagang dan industri untuk UKM hingga klub olahraga seperti sepakbola. Semua itu merupakan bentuk dari model-model hubungan kekuatan lunak (*soft-power relations*) dalam diplomasi publik Barat.

Dalam terminologi yang khusus, diplomasi dalam Islam dapat dimaknai sebagai dakwah. Adapun esensi dakwah yang dimaksud dalam kajian ini adalah mengajak berbuat baik dan mencegah kerusakan dengan memberi contoh atau keteladanan agar pesan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tersampaikan.

Menurut Bijan (2012), dalam pendekatan sufistik, diplomasi Islam bertujuan untuk meningkatkan moralitas dan spiritualitas

manusia dalam bernegara dan menjalin hubungan dengan negara lain. Sehingga, diplomasi Islam tidak hanya dilakukan oleh para diplomat *an sich*, tetapi setiap muslim berkewajiban untuk memberikan keteladanan yang baik dengan mengikuti contoh keteladanan Nabi Muhammad Saw sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran dalam QS 33 ayat 21. Sehingga, setiap muslim merupakan diplomat islam dalam arti luas.

Diplomasi Islam menitikberatkan pada kepentingan tercapainya maqasid dan terjaganya maslahat. Bahwa keberadaan umat Islam di satu wilayah tidak saja terlindungi, namun memberikan manfaat dan bukan merugikan kepada warga di wilayah tersebut. Hal ini didasarkan pada salah satu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari (HR.Bukhari) yang berbunyi ‘sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat untuk orang lain’.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan relevansi maqasid dalam menyelesaikan masalah minoritas disertai perbandingan sejumlah contoh studi kasus penerapannya di sejumlah negara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan dokumentasi data sekunder dari berbagai pemberitaan di internet.

Analisis dan Pembahasan

Persamaan derajat dan persaudaraan manusia hanya mungkin jika manusia sama-sama menyadari bahwa ia diciptakan oleh Tuhan. Kesederajatan manusia adalah kenyataan spiritual dan bukan kenyataan alamiah, fisik atau intelektual. Ia eksis sebagai kualitas moral manusia, sebagai harkat kehormatan manusia, atau sebagai nilai yang sebanding dari kepribadian manusia. Sebaliknya, sebagai makhluk yang bersifat fisik, berpikir dan bermasyarakat, sebagai anggota kelompok, kelas, kelompok politik dan bangsa, orang-orang selalu sangat tidak sederajat (Izatbegovic, 1989).

Dalam penanganan masalah minoritas muslim, terutama di negara-negara non-muslim diperlukan pemahaman mendasar tentang diplomasi Islam. Bahwa Islam merupakan agama yang membawa kebaikan untuk semua. Hal ini dikarenakan Islam hadir membawa gagasan persamaan antarmanusia sebagai diplomasi yang paling mengemuka di tengah berbagai perbedaan pada masa itu sebagaimana dikemukakan dalam Alquran QS 49:13.

Menurut Iqbal (2000) diplomasi persamaan antarmanusia yang ditawarkan Islam menghapuskan perbedaan yang ada antara orang-orang Yunani dan Barbar, Yahudi dan Amalika, Romawi dan Kristen Timur yang dianggap inferior. Selain itu, prasangka berdasarkan warna kulit, ras dan bahasa dikutuk. Semua negara dan manusia, tanpa

memandang agama dan rasnya, dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Adanya persamaan antarmanusia menunjukkan bahwa semua manusia, apapun suku, bangsa dan agamanya, selama ia tidak berbuat kerusakan di bumi, wajib dilindungi kelima aspek fundamental yang menunjang kehidupannya. Hal ini menjadi landasan perlunya pendekatan maqasid dalam menyelesaikan persoalan minoritas dalam bingkai persamaan antarmanusia.

Penerapan *Maqasid syariah* sudah ada sejak awal mula Islam datang yaitu sejak Nabi SAW sampai sekarang. Dimana penetapan (*taqrir*) Nabi SAW terhadap sebuah hukum didasarkan pada sebab (*illat*) hukum itu diturunkan. Sebagai pendekatan dalam memahami dan menerapkan Alquran dan hadits, pendekatan maqasid dapat dilacak sejak pemerintahan khalifah Islam kedua, Umar Bin Khattab (wafat 644 M) dan Mazhab Maliki, yang menekankan pada kepentingan publik atau masalah.

Sebetulnya, terdapat banyak praktik diplomasi Islam kekinian yang mengedepankan maqasid sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah minoritas, namun tidak pernah diungkapkan. Hal ini dikarenakan pandangan sebagian ulama yang lebih condong mengekspresikan nilai-nilai universal Islam dibanding menyebut sebagai praktik dari maqasid yang dikhawatirkan memicu persoalan baru yang sensitif sebagai tindakan preventif. Pandangan ini memiliki

dasar pembenarannya bahwa meminimalisir kemudharatan jauh lebih baik dibanding mengedepankan keunggulan agama Islam itu sendiri atas agama lainnya.

Beberapa contoh berikut akan memberikan gambaran perbandingan penerapan maqasid dalam menyelesaikan masalah minoritas di sejumlah negara.

Perbandingan Penerapan Maqasid Dalam Menyelesaikan Masalah Minoritas di sejumlah Negara

Turki

Dogan (2014) mengatakan bahwa pemikiran Fethulleh Gulen berkontribusi besar terhadap pengarusutamaan pemikiran maqasid syariah sebagai pendekatan Islam model baru di Turki. Sehingga, meskipun Turki tetap menjadi negara sekuler, warna Islam menjadi lebih mendominasi kultur masyarakat Turki modern dan mampu hidup berdampingan secara baik dengan non-muslim dan sekuler di Turki melalui pemikiran Fethulleh Gulen tersebut.

Menurut Gulen, kebahagiaan sejati seorang muslim di dunia dan di akhirat dapat diperoleh dengan memahami dan menerapkan pendekatan maqasid syariah. Untuk itu, diperlukan penguasaan dan pemahaman dari para ilmuwan mengenai tujuan tertinggi diterapkannya suatu syariat (hukum) dalam ajaran Islam.

Salah satu pemikiran Gulen yang menjadi diplomasi Islam adalah pemikiran mengenai negara Islam dan mentalitas umat

Islam. Menurutnya, siapapun yang ingin mendirikan negara Islam harus melihat kesiapan mentalitas umat Islam di negara tersebut. Bila mentalitas umat Islam belum siap, maka upaya apapun untuk mendirikan negara Islam di atasnya akan sia-sia. Adapun bila mentalitas umat Islam sudah siap, maka tanpa perlu mendirikan negara Islam pun dengan sendirinya negara tersebut sudah menerapkan ajaran Islam sepenuhnya.

Mereka yang bercita-cita mendirikan negara Islam harus melihat kembali sejarah mentalitas masyarakat muslim di Mekah dengan di Madinah pada masa Nabi Muhammad dan dikaitkan dengan perbedaan wahyu yang turun diantara kedua kota tersebut sebagai pembelajaran terpenting. Di Mekah, masyarakat muslim masih berkuat pada persoalan dharuriyah, sehingga belum siap mendirikan negara Islam. Adapun di Madinah, masyarakat muslimnya sudah selesai dengan persoalan dharuriyah dan mulai berkuat dengan persoalan *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*, sehingga mendirikan negara Islam sudah lebih mudah.

Selain itu, pemahaman tentang negara yang benar dalam Islam harus melihat siapa yang sesungguhnya menjadi penguasa absolut, yaitu Tuhan. Bahwa dalam Islam, hukum dan kedaulatan adalah milik Tuhan saja. Hukum bukanlah milik penguasa dan pemimpin spiritual yang suci seperti dalam Teokrasi, bukan pula menjadi milik institusi keagamaan yang berada di bawah wewenangnya ataupun

institusi keagamaan lain yang diorganisasikan sedemikian rupa (Gulen, 2006). Ajaran Islam mengeluarkan aturan-aturan universal guna melindungi umat manusia dan mencegahnya dari berbuat kerusakan. Oleh karena itu, pemahaman negara yang benar harus dibangun berlandaskan maqasid (Kamali, 1999).

Pemikiran Gulen tersebut, diterima oleh pemerintah sekuler Turki sebagai pemikiran yang menjembatani pertentangan antara apakah Turki merupakan negara Islam atau sekuler. Sepanjang seluruh masyarakat Turki belum siap menjadi negara Islam, maka praktik ajaran Islam yang lain harus tetap dijalankan dalam kaitannya dengan beribadah kepada Tuhan, sebagaimana praktik ajaran agama lainnya di Turki tetap harus dijalankan oleh pemeluknya yang menjadi bagian dari upaya melindungi keimanannya sebagai hal yang prinsip.

Pemikiran maqasid yang dikemukakan Gulen dengan sendirinya menjadi sebuah diplomasi Islam yang memungkinkan umat Islam di Turki tetap dapat menjalankan praktik ajaran Islam maupun umat non-muslim lainnya dengan leluasa meskipun pemerintahnya menerapkan sistem sekuler.

Indonesia

Isu minoritas serupa sebetulnya juga dialami minoritas non-muslim di negara-negara muslim, termasuk di Indonesia. Namun konflik minoritas non-muslim di Indonesia dapat diredam dikarenakan sebagian metode

penanganan isu minoritas tersebut memiliki rujukan yang kuat dalam sejarah agama Islam sendiri dan sejarah bangsa Indonesia yang majemuk sejak awal.

Salah satu bentuk diplomasi Islam dengan pendekatan maqasid pada periode awal kemerdekaan Indonesia adalah dengan dihapusnya tujuh kata dari sila pertama Pancasila (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Para pendiri bangsa Indonesia, terutama dari umat Islam, memahami pentingnya menjaga maslahat umum agar bangsa yang baru merdeka ini tidak mudah terpecah dikarenakan masalah sentimen agama mengingat agama yang dianut rakyat Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut esensi bahwa semua umat beragama di Indonesia menyembah Tuhan Yang Maha Esa, yang sejalan dengan konsep Tawhid dalam Islam. Maka penghapusan tujuh kata dari sila pertama Pancasila merupakan implementasi dari maqasid.

Ketika Indonesia diguncang dengan isu terorisme oleh dunia Barat, menteri luar negeri Hasan Wirayuda berdiplomasi bahwa Indonesia merupakan Islam Moderat (Wirayuda, 2004). Diplomasi tersebut dengan cepat memulihkan hubungan Indonesia yang mayoritas muslim dengan negara-negara Barat yang non-muslim sekaligus melindungi umat Islam Indonesia yang berada di negara-negara Barat tersebut dari serangan diskriminasi. Pendekatan maqasid yang digunakan dalam

diplomasi Islam Moderat tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap kelima aspek fundamental umat Islam Indonesia yang berada di negara-negara Barat, yaitu terlindungi iman, akal, jiwa, keturunan dan hartanya. Kesalahan dalam berdiplomasi boleh jadi dapat menyebabkan umat Islam Indonesia di negara-negara Barat mengalami perlakuan yang sama buruknya dengan umat Islam dari negara-negara Timur-Tengah yang juga berada disana.

Spanyol

Relevansi maqasid dalam diplomasi Islam juga dapat dilakukan melalui dunia olahraga guna melindungi minoritas muslim. Hal ini terjadi baik pada tim sepakbola Real Madrid maupun Barcelona yang merupakan dua tim sepakbola ternama di Spanyol. Real Madrid rela mencabut simbol salib dari logo tim sepakbola mereka guna menghormati pemain dan pendukung yang beragama Islam, selain itu manajemen Real Madrid menjadi lebih peka terhadap isu pemain muslim minoritas di tim mereka, seperti Zinedine Zidane maupun Diarra. Hal ini mereka lakukan setelah Real Madrid diakuisisi oleh pengusaha muslim dari Uni Emirat, yaitu Emir Ras Al-Khaimah sebagai bagian dari syarat perjanjian pembelian *real estate* miliknya di Uni Emirat pada April 2012.

Hal yang sama juga dilakukan manajemen tim sepakbola Barcelona. Mereka rela menghilangkan simbol salib dari logo tim

mereka sekaligus lebih memperhatikan isu pemain muslim minoritas di tim mereka seperti Yaya Toura dari Pantai Gading dan Liliam Thuram dari Prancis. Pihak manajemen Barcelona melakukan hal tersebut setelah Qatar Foundation menjadi sponsor resmi Barcelona dengan nilai 150 juta Euro (setara 1,73 triliun rupiah) dan demi menunjang penjualan kaus jersey Barcelona di wilayah Timur Tengah. Hal ini seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 2. Perbandingan Logo Tim Sepakbola Real Madrid dan Barcelona sebelum dan sesudah akuisisi oleh pengusaha muslim UEA



Logo Barcelona Sebelum

Logo Barcelona Sesudah



Logo Real Madrid Sebelum

Logo Real Madrid Sesudah

Inggris

Relevansi *Maqasid* dalam diplomasi Islam dapat juga dilakukan melalui diplomasi keuangan Islam, sebagaimana terjadi di Inggris guna melindungi harta dan aset warga minoritas muslim Inggris dari yang haram. Sejarah awal masuknya keuangan Islam sebagai bentuk diplomasi Islam di Inggris sudah ada sejak tahun 1982 dengan hadirnya Al-Baraka International Bank sebagai bank Islam pertama yang dibuka di Inggris.

Bank tersebut pada awalnya bertujuan menyasar kalangan imigran muslim asal Timur-Tengah yang ada di Inggris, dikarenakan munculnya kebutuhan dari minoritas muslim di Inggris untuk menyimpan dana dan akses permodalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Seiring waktu, nasabah bank Islam ini ternyata juga datang dari kalangan non-muslim di sekitarnya yang menginginkan akses permodalan tanpa bunga (*interest free capital*). Kehadiran bank Islam ini dengan cepat diterima oleh masyarakat Inggris karena menawarkan sesuatu yang berbeda dari lembaga keuangan umumnya yang berbasis bunga dan lebih beretika.

Ketika terjadi krisis keuangan global akibat *subprime mortgage* pada tahun 2007, kehadiran beragam lembaga keuangan Islam semakin diminati tidak saja masyarakat Inggris, tetapi juga pemerintah Inggris pun berkepentingan terhadap arus dana Timur-Tengah. Dilansir dari laman www.huffingtonpost.co.uk, dalam beberapa

tahun terakhir ini terjadi 55% peningkatan aplikasi tabungan dari warga non-muslim di berbagai bank Islam di Inggris. Saat ini, Inggris merupakan pusat keuangan global terbesar dengan 25 perusahaan keuangan kelas dunia yang menyediakan beragam produk keuangan Islam untuk semua kalangan.

Bahkan mantan Perdana Menteri David Cameron dalam salah satu pidatonya berani menyatakan bahwa Inggris siap menjadi pusat keuangan Islam global. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan mengingat bahwa pada tahun 2014, investasi Islam di Inggris tumbuh hingga 1,3 trilyun dolar AS dengan pertumbuhan pasar hingga 150% dalam 8 tahun terakhir, serta didukung oleh kekuatan membeli (*buying power*) dari konsumen muslim Inggris yang bernilai 20 juta poundsterling (setara 400 milyar rupiah). Yang menarik, sebagian pembangunan infrastruktur di Inggris saat ini pun turut didanai oleh perbankan Islam. Sebuah kekuatan ekonomi yang tidak bisa dianggap enteng oleh negara mana pun yang ingin keluar dari krisis.

Dengan kata lain, kehadiran bank Islam di Inggris menjadi sebetulnya diplomasi Islam yang tidak saja melindungi kebutuhan *dharuriyat* minoritas umat Islam di Inggris terkait jasa keuangan, namun dalam perkembangannya membawa maslahat umum dengan turut berkontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan Inggris.

Brazil

Diplomasi Islam dalam menangani masalah minoritas juga dapat dilakukan melalui diplomasi halal, sebagaimana terjadi di Brazil. Perlu diketahui bahwa saat ini Brazil merupakan negara eksportir daging unggas halal terbesar di dunia dengan negara tujuan Eropa seperti Jerman, Belanda dan Prancis, tujuh negara Islam di Timur-Tengah termasuk Arab Saudi serta Jepang dan Afrika Selatan. Koperasi Pertanian Unggas Brazil, salah satu perusahaan pemotong hewan unggas di Brazil mengatakan bahwa rata-rata dalam satu hari mereka memotong 246.000 ekor unggas sesuai syariat Islam dan 50% dari hewan potong mereka diekspor (www.halalfocus.net).

Relevansi maqasid terkait diplomasi halal terlihat dari komitmen perusahaan pemotong hewan, yang sekalipun milik non-muslim, terhadap ketetapan Majelis Ulama Islam Brazil untuk melakukan sertifikasi halal atas produk hewan potongnya yang pada gilirannya mempekerjakan banyak karyawan-karyawan yang beragama Islam guna mengurus pemotongan hewan agar sesuai syariat Islam. Keharusan memiliki sertifikasi halal bagi perusahaan hewan potong yang ingin mengekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim di Timur-Tengah ataupun masyarakat muslim yang memiliki daya beli tinggi di Eropa mendorong mereka mempekerjakan karyawan muslim yang dengan sendirinya membuka akses kegiatan ekonomi bagi warga minoritas muslim di

Brazil sehingga terpenuhi perlindungan terhadap kelima aspek fundamentalnya.

Berdasarkan data tahun 2010, diketahui terdapat 35.000 warga muslim minoritas di Brazil yang merepresentasikan 0,0002% penduduk Brazil. Namun, berdasarkan data yang dihimpun asosiasi muslim Brazil, terdapat 1.5 juta penduduk muslim di Brazil yang terpusat di kota-kota seperti Sao Paulo, Parana, Mato Grosso do Sul dan Rio Grande do Sul. Dengan jumlah populasi muslim yang cukup besar tersebut, kebutuhan akan daging halal di Brazil merupakan suatu hal yang penting. Keberadaan rumah potong hewan yang bersertifikasi halal memungkinkan minoritas umat Islam, maupun Kristen Advent dan pencinta daging unggas segar berkualitas mendapatkan konsumsi daging yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan data tahun 2011, koperasi pertanian unggas Brazil memperoleh pendapatan sebesar 922 juta dolar AS (setara 10 trilyun rupiah) dimana 50% pendapatan diperoleh dari ekspor daging unggas halal. Ini menggambarkan bahwa diplomasi melalui produk halal tidak saja melindungi kebutuhan minoritas warga muslim di Brazil untuk mengakses pekerjaan yang tidak melanggar ajaran Islam bahkan memberi manfaat ekonomi secara signifikan.

Amerika Serikat

Mungkin hanya sedikit warga Amerika yang tahu bahwa salah satu pendiri bangsa Amerika, yaitu Thomas Jefferson membangun

landasan konstitusi Amerika berdasarkan pemahaman maqasid guna melindungi hak-hak seluruh kaum minoritas yang ada di Amerika. Spielberg (2014) dalam bukunya 'kontroversi Alquran Jefferson' mengemukakan bahwa Thomas Jefferson sangat tertarik dengan ide-ide pencerahan yang ditawarkan Alquran terkait toleransi antar umat beragama dan antar bangsa guna menciptakan landasan praktis pemerintahan Amerika yang tengah sengit diperdebatkan oleh para pendiri lainnya saat itu.

Jefferson membayangkan umat Islam sebagai cikal bakal masyarakat Amerika di masa yang akan datang yang penuh toleransi. Meskipun tidak diketahui apakah ada penduduk muslim pada saat itu, namun imajinasi tentang toleransi antar umat beragama dalam Islam menjadi impian tertingginya dimana kaum Katolik maupun Yahudi merupakan minoritas sebenarnya di Amerika saat itu. Thomas Jefferson membeli Alquran pada tahun 1765, sebelas tahun sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari seorang pedagang yang kemudian berlanjut pada pembelajarannya mengenai Islam dari buku-buku tentang bahasa dan sejarah di Timur-Tengah. Saat ini Alquran Jefferson tersimpan di perpustakaan kongres AS sebagai kenang-kenangan sekaligus bukti sejarah keterlibatan Jefferson dengan ajaran-ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui, banyak gagasan Thomas Jefferson dipengaruhi oleh

pemikiran John Locke, seorang filsuf Inggris. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa pemikiran John Locke sendiri dipengaruhi oleh para pemikir-pemikir muslim (www.ghayb.com), sekalipun John Locke dikenal sebagai seorang Unitarian seperti halnya Isaac Newton yang hidup sezaman. Bahkan keduanya sempat dituduh sebagai orang Islam pada masanya, namun mereka menyembunyikan hal tersebut karena takut pada tekanan gereja, akan tetapi pemikiran-pemikiran mereka yang terpengaruh pemikiran Islam telah merefleksikan maqasid terkait ide-ide perlindungan minoritas dan toleransi antarumat beragama.

Dari sejumlah contoh di atas dapat dibuat matriks penerapan maqasid dalam berbagai metode guna menyelesaikan masalah minoritas seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Pendekatan Maqasid Sebagai Diplomasi Islam
Dalam Menyelesaikan Masalah Minoritas

Negara	Wujud Diplomasi Islam	Aktor	Masalah Minoritas Yang Diselesaikan
Turki	Pemikiran	Individu (Fethulleh Gulen)	Hak beribadah umat Islam dan umat agama lain di Turki secara terbuka (perlindungan terhadap iman)
Indonesia	National Branding: Islam Moderat	Negara (Kementerian Luar Negeri)	Perlindungan terhadap umat Islam Indonesia di negara-negara Barat dan pencitraan positif terhadap Islam (perlindungan terhadap iman, akal, jiwa, keturunan dan harta)
Spanyol	Ekonomi dan Hiburan	Klub Olahraga (Barcelona dan Real Madrid)	Perlakuan yang lebih baik terhadap pemain minoritas muslim di klub sepakbola Barcelona dan Real Madrid (perlindungan terhadap iman, akal, jiwa, keturunan dan harta)
Inggris	Ekonomi dan Keuangan	Perbankan Islam	Kebutuhan minoritas muslim akan jasa keuangan yang bebas riba atau jasa keuangan yang lebih beretika bagi warga non-muslim (perlindungan terhadap iman, akal, jiwa, dan harta)
Brazil	Sertifikasi Produk Halal	Majelis Ulama Islam Brazil	Kebutuhan pangan yang halal dari minoritas muslim di Brazil dan luar negeri sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi minoritas muslim (perlindungan terhadap iman, akal, jiwa, keturunan dan harta)
Amerika Serikat	Pemikiran	Individu (Thomas Jefferson)	Kebutuhan meletakkan dasar toleransi beragama yang lebih baik bagi agama dan kaum minoritas di Amerika yang berasal dari agama Islam (perlindungan terhadap iman, akal, jiwa, keturunan dan harta)

Temuan dalam penelitian ini adalah pendekatan maqasid dapat menjadi strategi diplomasi *soft power* dalam mencapai kepentingan tidak saja menyelesaikan masalah minoritas umat Islam dan juga minoritas lainnya di mana pun berada dalam wujud terpenuhinya hak atau akses yang lebih baik untuk melindungi kelima aspek fundamental kelompok minoritas, yaitu terlindunginya iman atau keyakinan agama yang dipeluk seseorang, terlindungi akalunya, terlindungi badan/jiwanya, terlindungi harta serta keturunannya.

Temuan lainnya adalah pendekatan maqasid yang tepat memungkinkan umat Islam, meskipun minoritas turut berkontribusi terhadap masyarakat Barat secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, politik bahkan perubahan persepsi yang positif bahwa umat Islam turut andil dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan esensi diplomasi Islam sebagai dakwah guna menyebar pesan bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang membawa kebaikan bagi semua.

Relevansi maqasid sebagai pendekatan baru diplomasi Islam dalam menangani masalah minoritas ditunjukkan melalui kemampuan membaca dan memahami tingkatan dan urgensi hak atau kebutuhan apa yang harus terpenuhi oleh kelompok minoritas muslim guna menjaga kelangsungan hidupnya.

Implikasi Teoritis

Diplomasi *soft-power* yang dikemukakan Mellison akan menjadi model diplomasi

yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai jembatan dalam menangani berbagai isu politik internasional, salah satunya berupa penyelesaian isu minoritas.

Maqasid syariah yang dikembangkan Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan As-Syatibi merupakan solusi teoritik dan ijtihad yang lebih relevan dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam saat ini dan ke depan, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya di dalam Alquran maupun Hadits.

Implikasi Praktis

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* dapat terealisasikan dengan baik dalam penanganan masalah minoritas melalui pendekatan maqasid. Pendekatan ini dapat menjadi model diplomasi Islam yang lebih praktis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan politik internasional ke depan.

Kesimpulan

Masalah minoritas harus ditangani dengan pendekatan diplomasi yang tepat agar tidak menimbulkan konflik baru yang lebih luas. Dalam upaya menangani masalah minoritas muslim, maqasid syariah memiliki relevansi sebagai sebuah pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah minoritas. Relevansi tersebut ditunjukkan dengan kemampuan memahami apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh minoritas untuk dipenuhi. Bila kebutuhan

dharuriyat yang harus dipenuhi, maka pemenuhannya harus disegerakan dengan mengacu kepada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan seseorang, yaitu iman, akal, jiwa/badan, keturunan dan harta sebagai maqasid atau tujuan tertinggi. Adapun bila kebutuhan hajjiyat ataupun tahsiniyat yang hendak dipenuhi, maka bergantung pada kemampuan pemenuhan kebutuhannya.

Berbagai cara dapat ditempuh sebagai bentuk diplomasi Islam dengan melihat pada terpenuhinya atau tidaknya maqasid bila ditempuh dengan suatu cara tertentu. Beberapa contoh diplomasi Islam guna menangani masalah minoritas secara tepat seperti di Turki, Indonesia, Spanyol, Inggris, Brazil dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa maqasid memiliki relevansi sebagai goal atau tujuan dilakukannya diplomasi Islam. Dalam bentuk apapun, pendekatan maqasid dapat digunakan tidak saja menyelesaikan masalah minoritas muslim dalam arti sempit, tetapi juga mampu me-

nylesaikan masalah-masalah lain terkait kepentingan public atau maslahat. Baik itu melalui ide pemikiran seperti Gulen dan Jefferson, melalui olahraga seperti dilakukan tim sepakbola Real Madrid dan Barcelona, melalui akses keuangan Islam seperti di Inggris maupun melalui produk halal seperti di Brazil.

Dengan kata lain, pendekatan maqasid bersifat fleksibel, multifacet dan praktis sebagai diplomasi Islam agar kebutuhan minoritas dapat terpenuhi yang pada gilirannya membantu menyelesaikan masalah-masalah lain terkait minoritas.

Daftar Pustaka

- Bijan Bidabad, (2012) "Diplomacy principles: an Islamic Sufi approach", *International Journal of Law and Management*, Vol. 54 Issue: 4, pp.253-273, Tersedia <https://doi.org/10.1108/17542431211245305>, diakses 10 September 2017
- Dostoevski, *Sabranye Sacchinyenye [The Humiliated and The Insulted]*, 1956
- Gurr, Ted Robert, *Minorities at Risk*, Maryland: University of Maryland, 2000
- Hasan Wirayuda, *Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2004
- Izatbegovic, Aliya, *Islam: Antara Timur dan Barat*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1989
- Luc Reychler, "Beyond Traditional Diplomacy," Discussion Paper No. 17, Diplomatic Studies Program (DPDSP), (Leicester, U.K.: University of Leicester, 1996),

- Ma'luf, Louis, 1986, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq.1982
- Manzur, Ibnu, tt, *Lisan al-arab*, Beirut: Dar Shadir. 1984
- Mellison, *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Palgrave:MacMillan,2005
- Mohammad Hashim Kamali, "The Objectives of Islamic Law, *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2, hlm 193-208. Summer 1999
- Rane, Halim, *The Relevance of a Maqasid Approach For Political Islam Post Arab Revolutions*, Journal of Law and Religion, Vol. XXVIII, hlm.493-494, 2013
- Raymond Cohen, "Putting Diplomatic Studies on the Map," Diplomatic Studies Programme Newsletter, May 4, 1998.
- Senghaas, Dieter, *The Clash Within Civilization*, London: Routledge, 1997
- Spielberg, Denise, *Kontroversi Alquran Thomas Jefferson*, Jakarta: Alvabet, 2014
- Sulayman, Abdul Hamid (1993), *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*, International Institute of Islamic Thought, hlm.77
- Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004
- Rane, Halim, *The Relevance of a Maqasid Approach For Political Islam Post Arab Revolutions*, Journal of Law and Religion, Vol. XXVIII, hlm.493-494, 2013
- Raymond Cohen, "Putting Diplomatic Studies on the Map," Diplomatic Studies Programme Newsletter, May 4, 1998.
- <http://halalfocus.net/brazil-halal-chicken-for-all-markets/> [diakses tanggal 3 Juli 2016]
- <http://thebrazilbusiness.com/article/halal-food-market-in-brazil>, [diakses tanggal 3 Juli 2016]
- <https://dogfirefly.blogspot.co.id/2012/07/lambang-salib-di-logo-barcelona-real.html> [diakses tanggal 3 Juli 2016]
- http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/06/25/islamic-banking-bonds-sharia-uk_n_5521566.html, [diakses tanggal 3 Juli 2016]
- Sayyid Rami Al Rifai dalam <http://ghayb.com/2015/11/founding-fathers-of-america-and-the-enlightenment-adopt-the-maqasid-of-shariah/> , [diakses tanggal 3 Juli 2016]